



P U T U S A N

NOMOR: 14/Pid.B/2013/PN.Stb

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa dalam Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap :	AMIRUDDIN AIs BELONG
Tempat Lahir :	Stabat
Umur/Tgl.Lahir :	38 tahun / 03 Januari 1974
Jenis Kelamin :	Laki-laki
:	Indonesia
Kewarganegaraan :	Dsn I Pantai Luas Desa Stabat Lama Barat
n :	Kec. Wampu Kab.Langkat.
Tempat Tinggal :	Islam
Agama :	Wiraswasta
Pekerjaan :	SD.
Pendidikan :	

Terdakwa ditahan sejak tanggal:

1. Penyidik tanggal 10 Nopember 2012 No.Pol.SP-Han.203/XI/2012/Reskrim, sejak tanggal 10 Nopember 2012 s/d. 30 Nopember 2012.
2. Perpanjangan Penuntut Umum yang diminta oleh penyidik selama 20 hari tanggal 21 Nopember 2012 No.B.555/N.2.25/Epp. 1/11/2012 sejak tanggal 30 Nopember 2012 s/d 19 Desember 2012.
3. Perpanjangan Penuntut Umum yang diminta oleh penyidik selama 20 hari tanggal 10 Desember 2012 No.B.555.a/N.2.25/Epp.l/12/2012 sejak tanggal 19 Desember 2012 s/d 07 Januari 2013.
4. Penuntut Umum tanggal 07 Januari 2013 No.Print-02/N.2.25/Ep.l/01/2013 sejak tanggal 07 Januari 2013 s/d 26 Januari 2013.
5. Hakim Ketua Majelis Pegadilan Negeri Stabat tanggal 14 Januari 2013 No.l4/Pid.B/2013/PN.Stb; sejak tanggal 14 Januari 2013 s/d. 12 Februari 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Ketua Pengadilan Negeri Stabat tanggal 16 januari 2013 No.14/pen.
Pid./2013/PN.Stb; sejak **13 Februari 2013** s/d. **13 April 2013**.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun haknya telah diberitahukan.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat tertanggal 16 januari 2013 No.14/Pid.B/2013/PN.Stb tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut;

Dakwaan :

-----Terdakwa **AMIRUDDIN AIs BELONG** pada hari Jum'at tanggal 09 Nopember 2012 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Nopember 2012 bertempat di Dusun I Pantai Luas Desa Stabat Lama Barat Kec.Wampu Kab.Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, *tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau terpenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara :*

1. Pada hari Jum'at tanggal 09 Nopember 2012 sekitar pukul 20.30 Wib bertempat di Dusun I Pantai Luas Desa Stabat Lama Barat Kec.Wampu Kab.Langkat, terdakwa menjalankan usaha perjudian jenis togas yaitu berupa permainan judi tebak angka berhadiah uang dan peran terdakwa sebagai penerima pasangan atau tukang tulis dari para pemasang dan pembeli angka tebakan, adapun cara permainan judi jenis togas tersebut dengan cara para pembeli bertemu langsung kepada terdakwa, kemudian para pembeli tersebut memberikan selembar kertas berisi angka yang akan dipasangkan, lalu angka pasangan dari pembeli tersebut terdakwa tulis ke dalam sebuah buku rekapan, selanjutnya sekira pukul 23.15 Wib datanglah ANTO KAMBING (DPO) ke rumah terdakwa untuk mengecek angka pasangan dari para pembeli dan mengambil uang taruhan serta kertas nomor tebakan yang dipasang pemain, dan apabila ada pemasang yang kena pasangannya maka ANTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMBING (DPO) akan memberikan uang hadiah kepada terdakwa untuk diberikan kepada pemasang yang kena, dimana terdakwa mulai menerima pasangan tersebut yaitu mulai pukul 20.00 Wib hingga pukul 21.45 Wib setiap dibukanya perjudian togas tersebut pada malam harinya, adapun para pemasang membeli nomor tebakan yang dimulai dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka yang harga pembeliannya paling sedikit Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk satu tebakan dan paling banyak tidak terbatas dan apabila tebakan 2 angka kena akan mendapat hadiah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 angka kena akan mendapat hadiah Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 4 angka mendapat hadiah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dimana terdakwa mendapat keuntungan sebesar 20 % dari omzet penjualan tiap harinya dan ketika terdakwa sedang menjalankan usaha perjudian jenis togas tersebut tiba-tiba terdakwa didatangi oleh saksi BRAM CHANDRA, saksi SI.GINTING dan saksi HARLEN C. SIAHAAN (masing-masing anggota Polres Langkat) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat langsung menangkap terdakwa dan berhasil menyita barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp. 243.000,- (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas yang berisi rekapan angka keluar, 2 (dua) buah buku yang berisi angka tebakan, 2 (dua) buah pulpen dan 2 (dua) buku tafsir mimpi merk Joyo Boyo, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

2. Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk melakukan usaha perjudian jenis Togas dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa mengatakan mengerti dan terdakwa juga tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dipersidangan sebagai berikut:

1. **BRAM CHANDRA** : disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
:
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Nopember 2012 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Dusun I Pantai Luas Desa Stabat Lama Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Wampu Kab.Langkat, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa **AMIRUDDIN Als BELONG**.

- Bahwa benar permainan judi jenis togas tersebut dilakukan dengan cara para pembeli bertemu langsung kepada terdakwa, kemudian para pembeli tersebut memberikan selebar kertas berisi angka yang akan dipasangkan, lalu angka pasangan dari pembeli tersebut terdakwa tulis ke dalam sebuah buku rekapan, selanjutnya sekira pukul 23.15 Wib datanglah ANTO KAMBING (DPO) ke rumah terdakwa untuk mengecek angka pasangan dari para pembeli dan mengambil uang taruhan serta kertas nomor tebakan yang dipasang pemain, dan apabila ada pemasang yang kena pasangannya maka ANTO KAMBING (DPO) akan memberikan uang hadiah kepada terdakwa untuk diberikan kepada pemasang yang kena, dimana terdakwa mulai menerima pasangan tersebut yaitu mulai pukul 20.00 Wib hingga pukul 21.45 Wib setiap dibukanya perjudian togas tersebut pada malam harinya.
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah sebesar 20 % dari jumlah keseluruhan rekapan judi jenis togas tersebut.
- Bahwa ketentuan permainan judi jenis togas tersebut adalah para pemasang membeli nomor tebakan yang dimulai dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka yang harga pembeliannya paling sedikit Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk satu tebakan dan paling banyak tidak terbatas dan apabila tebakan 2 angka kena akan mendapat hadiah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 angka kena akan mendapat hadiah Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 4 angka mendapat hadiah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp. 243.000,- (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas yang berisi rekapan angka keluar, 2 (dua) buah buku yang berisi angka tebakan, 2 (dua) buah pulpen dan 2 (dua) buku tafsir mimpi merk Joyo Boyo.
- Benar terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis Togas.

2. **SEJAHTERA I GINTING** : disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Nopember 2012 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Dusun I Pantai Luas Desa Stabat Lama Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Wampu Kab.Langkat, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa **AMIRUDDIN Als BELONG**.

- Bahwa benar permainan judi jenis togas tersebut dilakukan dengan cara para pembeli bertemu langsung kepada terdakwa, kemudian para pembeli tersebut memberikan selebar kertas berisi angka yang akan dipasangkan, lalu angka pasangan dari pembeli tersebut terdakwa tulis ke dalam sebuah buku rekapan, selanjutnya sekira pukul 23.15 Wib datanglah ANTO KAMBING (DPO) ke rumah terdakwa untuk mengecek angka pasangan dari para pembeli dan mengambil uang taruhan serta kertas nomor tebakan yang dipasang pemain, dan apabila ada pemasang yang kena pasangannya maka ANTO KAMBING (DPO) akan memberikan uang hadiah kepada terdakwa untuk diberikan kepada pemasang yang kena, dimana terdakwa mulai menerima pasangan tersebut yaitu mulai pukul 20.00 Wib hingga pukul 21.45 Wib setiap dibukanya perjudian togas tersebut pada malam harinya.
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah sebesar 20 % dari jumlah keseluruhan rekapan judi jenis togas tersebut.
- Bahwa ketentuan permainan judi jenis togas tersebut adalah para pemasang membeli nomor tebakan yang dimulai dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka yang harga pembeliannya paling sedikit Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk satu tebakan dan paling banyak tidak terbatas dan apabila tebakan 2 angka kena akan mendapat hadiah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 angka kena akan mendapat hadiah Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 4 angka mendapat hadiah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp. 243.000,- (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas yang berisi rekapan angka keluar, 2 (dua) buah buku yang berisi angka tebakan, 2 (dua) buah pulpen dan 2 (dua) buku tafsir mimpi merk Joyo Boyo.
- Benar terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis Togas.

3. HARLEN C SIAHAAN : disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Nopember 2012 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Dusun I Pantai Luas Desa Stabat Lama Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Wampu Kab.Langkat, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa **AMIRUDDIN Als BELONG**.

- Bahwa benar permainan judi jenis togas tersebut dilakukan dengan cara para pembeli bertemu langsung kepada terdakwa, kemudian para pembeli tersebut memberikan selebar kertas berisi angka yang akan dipasangkan, lalu angka pasangan dari pembeli tersebut terdakwa tulis ke dalam sebuah buku rekapan, selanjutnya sekira pukul 23.15 Wib datanglah ANTO KAMBING (DPO) ke rumah terdakwa untuk mengecek angka pasangan dari para pembeli dan mengambil uang taruhan serta kertas nomor tebakan yang dipasang pemain, dan apabila ada pemasang yang kena pasangannya maka ANTO KAMBING (DPO) akan memberikan uang hadiah kepada terdakwa untuk diberikan kepada pemasang yang kena, dimana terdakwa mulai menerima pasangan tersebut yaitu mulai pukul 20.00 Wib hingga pukul 21.45 Wib setiap dibukanya perjudian togas tersebut pada malam harinya.
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah sebesar 20 % dari jumlah keseluruhan rekapan judi jenis togas tersebut.
- Bahwa ketentuan permainan judi jenis togas tersebut adalah para pemasang membeli nomor tebakan yang dimulai dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka yang harga pembeliannya paling sedikit Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk satu tebakan dan paling banyak tidak terbatas dan apabila tebakan 2 angka kena akan mendapat hadiah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 angka kena akan mendapat hadiah Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 4 angka mendapat hadiah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp. 243.000,- (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas yang berisi rekapan angka keluar, 2 (dua) buah buku yang berisi angka tebakan, 2 (dua) buah pulpen dan 2 (dua) buku tafsir mimpi merk Joyo Boyo.
- Benar terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis Togas.

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan terdakwa

AMIRUDDIN Als BELONG : pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Nopember 2012 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Dusun I Pantai Luas Desa Stabat Lama Barat Kec.Wampu Kab.Langkat, saksi BRAM CHANDRA, saksi SEJAHTERA I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GINTING dan saksi HARLEN C. SIAHAAN telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa benar permainan judi jenis togas tersebut dilakukan dengan cara para pembeli bertemu langsung kepada terdakwa, kemudian para pembeli tersebut memberikan selebar kertas berisi angka yang akan dipasangkan, lalu angka pasangan dari pembeli tersebut terdakwa tulis ke dalam sebuah buku rekapan, selanjutnya sekira pukul 23.15 Wib datanglah ANTO KAMBING (DPO) ke rumah terdakwa untuk mengecek angka pasangan dari para pembeli dan mengambil uang taruhan serta kertas nomor tebakan yang dipasang pemain, dan apabila ada pemasang yang kena pasangannya maka ANTO KAMBING (DPO) akan memberikan uang hadiah kepada terdakwa untuk diberikan kepada pemasang yang kena, dimana terdakwa mulai menerima pasangan tersebut yaitu mulai pukul 20.00 Wib hingga pukul 21.45 Wib setiap dibukanya perjudian togas tersebut pada malam harinya.
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah sebesar 20 % dari jumlah keseluruhan rekapan judi jenis togas tersebut.
- Bahwa ketentuan permainan judi jenis togas tersebut adalah para pemasang membeli nomor tebakan yang dimulai dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka yang harga pembeliannya paling sedikit Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk satu tebakan dan paling banyak tidak terbatas dan apabila tebakan 2 angka kena akan mendapat hadiah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 angka kena akan mendapat hadiah Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 4 angka mendapat hadiah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp. 243.000,- (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas yang berisi rekapan angka keluar, 2 (dua) buah buku yang berisi angka tebakan, 2 (dua) buah pulpen dan 2 (dua) buku tafsir mimpi merk Joyo Boyo.
- Benar terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis Togas.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 243.000,- (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas yang berisi rekapan angka keluar, 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah buku yang berisi angka tebakkan, 2 (dua) buah pulpen dan 2 (dua) buku tafsir mimpi merk Joyo Boyo.

Menimbang, bahwa Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 Januari 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AMIRUDDIN AIS BELONG** bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau terpenuhinya sesuatu tata cara"* sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AMIRUDDIN AIS BELONG** dengan pidana penjara selama **9 (SEMBILAN) BULAN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 243.000,- (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) lembar kertas yang berisi rekapan angka keluar, 2 (dua) buah buku yang berisi angka tebakkan, 2 (dua) buah pulpen dan 2 (dua) buku tafsir mimpi merk Joyo Boyo.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa menanggapi dalam pledoi lisan memohon agar diringankan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, surat-surat dan barang bukti yang dihubungkan satu sama lain serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk maupun keadaan-keadaan yang terungkap dipersidangan, maka Majelis hakim mendapat Fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Nopember 2012 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Dusun I Pantai Luas Desa Stabat Lama Barat Kec.Wampu Kab.Langkat, saksi BRAM CHANDRA, saksi SEJAHTERA I GINTING dan saksi HARLEN C. SIAHAAN telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa benar permainan judi jenis togas tersebut dilakukan dengan cara para pembeli bertemu langsung kepada terdakwa, kemudian para pembeli tersebut memberikan selebar kertas berisi angka yang akan dipasangkan, lalu angka pasangan dari pembeli tersebut terdakwa tulis ke dalam sebuah buku rekapan, selanjutnya sekira pukul 23.15 Wib datanglah ANTO KAMBING (DPO) ke rumah terdakwa untuk mengecek angka pasangan dari para pembeli dan mengambil uang taruhan serta kertas nomor tebakan yang dipasang pemain, dan apabila ada pemasang yang kena pasangannya maka ANTO KAMBING (DPO) akan memberikan uang hadiah kepada terdakwa untuk diberikan kepada pemasang yang kena, dimana terdakwa mulai menerima pasangan tersebut yaitu mulai pukul 20.00 Wib hingga pukul 21.45 Wib setiap dibukanya perjudian togas tersebut pada malam harinya.
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah sebesar 20 % dari jumlah keseluruhan rekapan judi jenis togas tersebut.
- Bahwa ketentuan permainan judi jenis togas tersebut adalah para pemasang membeli nomor tebakan yang dimulai dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka yang harga pembeliannya paling sedikit Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk satu tebakan dan paling banyak tidak terbatas dan apabila tebakan 2 angka kena akan mendapat hadiah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 angka kena akan mendapat hadiah Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 4 angka mendapat hadiah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp. 243.000,- (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas yang berisi rekapan angka keluar, 2 (dua) buah buku yang berisi angka tebakan, 2 (dua) buah pulpen dan 2 (dua) buku tafsir mimpi merk Joyo Boyo.
- Benar terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis Togas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan melanggar

PASAL 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Ad.1. Barang siapa :

Yaitu barang siapa, selaku subyek hukum **AMIRUDDIN Als BELONG** adalah orang yang sudah dewasa dan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas perbuatannya. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” dalam perkara ini adalah terdakwa **AMIRUDDIN Als BELONG** yang identitasnya sebagaimana tercantum, dalam surat dakwaan.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan sah menurut Undang-undang.

Ad.2 Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa **AMIRUDDIN Als BELONG** tanpa izin dari pihak yang berwajib atau dari instansi terkait telah melakukan permainan judi jenis Togas dengan cara para pembeli bertemu langsung kepada terdakwa, kemudian para pembeli tersebut memberikan selembor kertas berisi angka yang akan dipasangkan, lalu angka pasangan dari pembeli tersebut terdakwa tulis ke dalam sebuah buku rekapan, selanjutnya sekira pukul 23.15 Wib datanglah ANTO KAMBING (DPO) ke rumah terdakwa untuk mengecek angka pasangan dari para pembeli dan mengambil uang taruhan serta kertas nomor tebakan yang dipasang pemain, dan apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pemasang yang kena pasangannya maka ANTO KAMBING (DPO) akan memberikan uang hadiah kepada terdakwa untuk diberikan kepada pemasang yang kena, dimana terdakwa mulai menerima pasangan tersebut yaitu mulai pukul 20.00 Wib hingga pukul 21.45 Wib setiap dibukanya perjudian togas tersebut pada malam harinya, adapun para pemasang membeli nomor tebakan yang dimulai dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka yang harga pembeliannya paling sedikit Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk satu tebakan dan paling banyak tidak terbatas dan apabila tebakan 2 angka kena akan mendapat hadiah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 angka kena akan mendapat hadiah Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 4 angka mendapat hadiah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur dari dakwaan tunggal telah terbukti secara sah dan meyakinkan Majelis Hakim dimana terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan seperti dalam dakwaan tersebut karena telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa jaksa penuntut umum memohon agar terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan maka perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat) maupun secara filosofis (keadilan menurut agama) maupun keadilan bagi diri terdakwa sendiri apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga keadilan tersebut;

Menimbang, bahwa lembaga penjatuan pidana sifatnya bukanlah balas dendam tetapi bersifat pembinaan, maka majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang dipandang adil bagi terdakwa, bagi masyarakat dan bagi agama yang setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka ia wajib dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 243.000,- (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas yang berisi rekapan angka keluar, 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah buku yang berisi angka tebakkan, 2 (dua) buah pulpen dan 2 (dua) buku tafsir mimpi merk Joyo Boyo.

Akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa guna menyingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan dipergunakan pula sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil putusan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan hal-hal dan keadaan yang dapat melepaskan terdakwa atau membebaskan dari tanggung jawab pidananya baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karena itu terdakwa haruslah tetap dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, Majelis Hakim lebih dahulu perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- terdakwa pernah dihukum

hal yang meringankan

- terdakwa bersikap sopan dalam persidangan

Mengingat pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP Jo UU No. 8 tahun 1981 dan pasal-pasal lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa pidana AMIRUDDIN ALS BELONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "v Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi",
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMIRUDDIN ALS BELONG dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan:
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
- Memerintahkan barang bukti berupa :
- uang tunai sebesar Rp. 243.000,- (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dirampas untuk Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar kertas yang berisi rekapan angka keluar, 2(dua) buah buku yang berisi angka tebak, 2(dua) buah pulpen, dan 2 (dua) buku tafsir mimpi merk joyo boyo
Dirampas untuk dimusnahkan.
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 1. 000,-
(seribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari SELASA tanggal 26 februari 2013 oleh kami IDA SATRIANI.SH.MH sebagai Hakim Ketua, NORA GABERIA PASARIBU,SH dan RIZKY MUBARAK NAZARIO.SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada hari selasa tanggal 5 Maret 2013 oleh Hakim Ketua tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dibantu oleh GINDA HASAN HARAHAH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh RENDRA YOKI PARDEDE,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat serta Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

1. NORA G.PASARIBU ,SH.

IDA SATRIANI, SH.MH

2. RIZKY MUBARAK NAZARIO,SH.MH

Panitera Pengganti,

GINDA HASAN HARAHAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)